

## **ANALISIS PENGATURAN PENGALIHAN DATA PRIBADI LINTAS NEGARA PASCA AKUISISI DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

**Tazkiya An Nafisa<sup>1</sup>, Moch. Zairul Alam<sup>2</sup>, Diah Pawestri Maharani<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

E-mail: <sup>1</sup>[tazkiyafis@student.ub.ac.id](mailto:tazkiyafis@student.ub.ac.id), <sup>2</sup>[zairulalam@ub.ac.id](mailto:zairulalam@ub.ac.id), <sup>3</sup>[dp.maharani@ub.ac.id](mailto:dp.maharani@ub.ac.id)

### **Abstract**

*In this digital era, there is a trend of international business expansion by conducting corporate actions, including acquisition, which causes the transfer of personal data both domestically and cross-border due to post-acquisition integration. Meanwhile, in Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, there are only separate provisions in Article 48 and Article 56 regarding corporate actions and cross-border transfers of personal data, without regulating the correlation between these two provisions. This could potentially lead to the automatic transfer of personal data outside Indonesian jurisdiction as a result of post-acquisition integration. This paper aims to analyse the urgency of establishing a post-acquisition cross-border personal data transfer regulation and formulate an ideal regulation to address this legal issue. The research method used is normative juridical research with a statutory, comparative, conceptual, and case approach, with legal material collection techniques by literature and website study, and analysed using systematic, grammatical, and comparative interpretations. From the results of this research, the author found that there are norm incompleteness in this law. Therefore, the Indonesian government can adopt the provisions in the European Union The General Data Protection Regulation 2016/679 in formulating the ideal provisions regarding the cross-border transfer of personal data post-acquisition.*

**Keywords:** Acquisition, Cross-Border Data Transfer, Personal Data Protection, Privacy Right.

### **Abstrak**

Pada era digital ini, terdapat tren ekspansi bisnis internasional dengan melakukan aksi korporasi, salah satunya akuisisi, yang menyebabkan beralihnya data pribadi baik secara domestik maupun secara lintas negara akibat adanya integrasi pasca akuisisi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, hanya terdapat ketentuan terpisah pada Pasal 48 dan Pasal 56 mengenai aksi korporasi dan transfer data pribadi lintas negara, tanpa mengatur keterkaitan antara dua ketentuan ini. Hal ini berpotensi menyebabkan beralihnya data pribadi ke luar yurisdiksi Indonesia secara otomatis sebagai dampak dari integrasi pasca akuisisi. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dari dibentuknya pengaturan pengalihan data pribadi lintas negara pasca akuisisi dan membentuk formulasi peraturan yang ideal untuk mengatasi isu hukum ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, komparatif, konseptual, dan kasus, dengan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan studi situs web, serta dianalisis menggunakan interpretasi sistematis, gramatikal, dan komparatif. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan bahwa terdapat ketidaklengkapan norma di dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dapat mengadopsi ketentuan-ketentuan di dalam European Union The General Data Protection Regulation 2016/679 dalam merumuskan ketentuan yang ideal mengenai pengalihan data pribadi lintas negara akibat akuisisi.

**Kata Kunci:** Akuisisi, Hak Privasi, Perlindungan Data Pribadi, Transfer Data Lintas Negara.

## **1. PENDAHULUAN**

Pada era global yang beriringan dengan perkembangan digitalisasi yang pesat, pertukaran informasi dan data pribadi menjadi hal yang tak terelakkan. Tak terhitung berapa data pribadi yang berpindah tangan di setiap harinya melalui berbagai *platform* digital, baik untuk kepentingan pemerintah, medis, bisnis, maupun sebagai sarana interaksi sosial. Berbagai *platform* digital seperti dompet digital, perdagangan elektronik, layanan perbankan, serta masih banyak lainnya. Kemudahan dalam bertukar maupun mengakses data pribadi membawa manfaat yang signifikan untuk berbagai sektor, salah satunya pada sektor industri yang turut mendukung pertumbuhan ekonomi. Para pelaku usaha yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini pun mulai berlomba-lomba melebarkan sayapnya untuk memperluas jangkauan bisnisnya dengan kemudahan yang ditawarkan pada era ini, hal ini dilakukan pula sebagai salah satu bentuk pertahanan pelaku usaha dalam dunia persaingan usaha yang semakin ketat. Pelaku usaha mulai mengembangkan strategi-strategi sebagai bentuk upaya untuk bertahan di dalam lingkaran persaingan usaha, ditambah dengan fakta bahwa persaingan usaha tidak lagi hanya terjadi di dalam lingkup nasional, melainkan telah melebar ke lingkup internasional. Salah satu strategi yang banyak digunakan oleh pelaku usaha adalah dengan melakukan penggabungan usaha.<sup>1</sup> Penggabungan usaha sendiri dapat dilakukan dengan cara pengambilalihan sebagian atau keseluruhan saham perusahaan lain untuk mengambil alih kontrol atas perusahaan target atau disebut juga sebagai akuisisi.<sup>2</sup> Strategi ini tidak hanya dapat dilakukan antar perusahaan di dalam negeri, pun juga dapat dilakukan antar perusahaan lintas negara yang merupakan bentuk keberlanjutan *trend* global dan menghadirkan

---

<sup>1</sup> Beta Wulansari, "Analisis Akuisisi Lintas Negara (*Cross-Border Acquisition*) Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia", E-Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS, 2017, Vol. IV No. 2, hlm. 6.

<sup>2</sup> Riska Amilsari dan Imelda Dian Rahmawati, "Mentransformasi Kesehatan Keuangan Telekomunikasi Melalui Akuisisi Strategis", E-Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review, 2024, Vol. 4 No. 1, hlm. 2.

bisnis internasional sebagai salah satu bentuk realita perkembangan di era global. Semakin banyak perusahaan yang memperbesar perusahaannya untuk dapat turut serta dalam dunia bisnis internasional karena bisnis internasional menawarkan peluang besar yang merupakan pilihan yang relatif lebih murah bagi perusahaan untuk membangun dirinya sendiri secara internal, sehingga akuisisi merupakan salah satu strategi dalam mencapai target bisnis internasional tersebut, yang mana pada dasarnya akuisisi merupakan aksi korporasi yang memungkinkan untuk dilakukan dalam lingkup internasional dengan pengadaan transaksi yang terjadi antara perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan pengakuisisi berasal dari negara asal yang berbeda.<sup>3</sup> Akuisisi menawarkan jalan pintas untuk memasuki pasar asing dengan cepat dan mempercepat pertumbuhan internal perusahaan dengan meningkatkan segmen pasar yang sangat berpengaruh pada peningkatan *financial* perusahaan.

Kemudahan yang ditawarkan oleh perkembangan digitalisasi pada era global ini memang membawa berbagai jalan pintas bagi para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya. Namun kemudahan tersebut bukan hanya membawa dampak baik, namun juga menyebabkan kekhawatiran publik mengenai ancaman terhadap privasi dan keamanan data pribadi. Perlindungan data pribadi menjadi topik pembahasan yang tak pernah surut di tengah dinamika global ini. Topik ini tak lagi menjadi isu lokal, tetapi juga menjadi perhatian internasional. Masyarakat Internasional mulai menyadari urgensi adanya regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Perlindungan atas Hak Asasi Manusia juga menjadi salah satu faktor utama pentingnya pengaturan mengenai perlindungan data pribadi sebagai implementasi dari perlindungan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

---

<sup>3</sup> Op.Cit.

asasi sebagaimana diatur pada Pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut sebagai UUD 1945.<sup>4</sup> Diungkapkan pula oleh Danrivanto Budhijanto bahwa perlindungan terhadap hak-hak pribadi atau hak-hak privat akan meningkatkan nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan antara individu dan masyarakatnya, meningkatkan kemandirian atau otonomi dalam mengontrol dan mendapatkan kepantasan, serta meningkatkan toleransi dan menjauhkan dari perlakuan diskriminasi serta membatasi kekuasaan pemerintah.<sup>5</sup> Data pribadi merupakan salah satu data yang bersifat privasi dan rahasia karena data tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab demi meraup keuntungan pribadi. Bayangan-bayangan buruk mengenai dampak penyalahgunaan data pribadi menjadi momok bagi masyarakat, sehingga mulai timbul desakan kepada pemerintah untuk segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perlindungan data pribadi untuk menjamin keamanan data pribadi setiap warga negara dengan menetapkan ketentuan-ketentuan dalam pemrosesan dan pengendalian data pribadi.

Pada tahun 2022, diundangkan oleh pemerintah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi yang selanjutnya disebut sebagai UU PDP. UU PDP yang dirancang oleh Pemerintah Indonesia mengadaptasi Hukum Uni Eropa yaitu *the European Union The General Data Protection Regulation 2016/679* yang selanjutnya disebut sebagai EU GDPR yang telah berlaku sejak tahun 2018. EU GDPR yang menetapkan standar tinggi bagi pengelolaan dan pemrosesan data pribadi menjadikannya sebagai *role model* bagi negara-negara lain dalam merancang regulasi mengenai perlindungan data pribadi. Beberapa ketentuan yang diatur di dalam EU GDPR dan diadopsi oleh Indonesia diantaranya adalah mengenai transfer

---

<sup>4</sup> Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Muhammad Fikri dan Shelvi Rusdinana mengutip pendapat Danrivanti Budhijanto pada tulisannya yang berjudul "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia", E-Journal Ganesha Law Review, 2023, Vol. 5 Issue 1, hlm. 42.

data lintas negara. Namun, regulasi dalam UU PDP menjadi tidak lagi relevan apabila membahas pengalihan data pribadi secara lintas negara akibat akuisisi. Pasalnya, UU PDP mengatur secara terpisah mengenai transfer data pribadi lintas negara dan pengalihan data akibat akuisisi tanpa memberikan suatu regulasi yang membahas keterikatan antara kedua pasal tersebut. Seperti yang telah dijelaskan di atas, akuisisi merupakan salah satu bentuk strategi bisnis internasional yang sedang marak digunakan oleh pelaku usaha. Dengan adanya akuisisi sebagai aksi korporasi, dimungkinkan terdapat pengalihan data pribadi dari perusahaan yang diakuisisi ke perusahaan pengakuisisi secara lintas negara. Pengaturan mengenai transfer data lintas negara pada UU PDP saja masih mengalami pro dan kontra lantaran terdapat kekaburan parameter mengenai kriteria negara penerima data pribadi, sehingga pengaturan mengenai akuisisi lintas negara menjadi krusial sebab data pribadi yang teralihkan akibat akuisisi menjadi dipertanyakan terkait tingkat perlindungan data pribadinya.

Salah satu kasus yang cukup ramai diperbincangkan adalah akuisisi WhatsApp oleh Facebook Inc (selanjutnya disebut sebagai “Meta” berdasarkan perubahan nama perusahaan pada tanggal 5 Januari 2022) pada tahun 2014 silam.<sup>6</sup> Pada saat itu, jumlah pengguna WhatsApp sekitar 450 juta pengguna termasuk pengguna asal Indonesia.<sup>7</sup> Dilansir dari *Google Trends* tahun 2013, sebelum diakuisisi oleh Meta, WhatsApp telah menjadi aplikasi pesan instan yang paling banyak diunduh dan digunakan oleh pengguna *smartphone* di Indonesia.<sup>8</sup> Adanya akuisisi ini otomatis menyebabkan adanya peralihan

---

<sup>6</sup> Alison L. Deutsch, “WhatsApp: The Best Meta Purchase Ever?”, Investopedia, 28 April 2024, <https://www.investopedia.com/articles/investing/032515/whatsapp-best-facebook-purchase-ever.asp>.

<sup>7</sup> Trisno Heriyanto, “Cuma 50 Developer untuk 900 Juta Pengguna WhatsApp”, CNN Indonesia, 16 September 2015, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150916092248-185-79038/cuma-50-developer-untuk-900-juta-pengguna-whatsapp>.

<sup>8</sup> Avi Tejo Bhaskoro, “Rangkuman Google Trends 2013: WhatsApp Masih Merajai Aplikasi Pesan Instan yang Paling Banyak Dicari Orang Indonesia, dimuat pertama kali di Daily Social dan diakses oleh penulis di Hybrid Gadget and New Technology”, 3 Januari 2014, <https://hybrid.co.id/post/rangkuman-google-trends-2013-whatsapp-masih-merajai-aplikasi-pesan-instan-yang-paling-banyak-dicari-orang-indonesia-2/>.

data pribadi milik WhatsApp ke Meta selaku perusahaan pengakuisisi, sebagaimana tertuang di dalam *WhatsApp Privacy Policy*. Kemudian pada tahun 2023, *Facebook Ireland Limited* (Meta IE) dijatuhi denda sebesar 1,2 miliar euro atau setara dengan 19,37 triliun rupiah atas pelanggaran terhadap EU GDPR, karena telah melakukan transfer data pribadi milik pengguna Uni Eropa ke Amerika Serikat tanpa memberikan perlindungan yang memadai dan tidak mengimplementasikan prinsip *transparency* dalam pemrosesan datanya karena tidak memberikan informasi yang cukup kepada pengguna terkait tujuan pemrosesan data, sebagaimana tertuang dalam putusan penyelesaian sengketa oleh *European Data Protection Board* (EDPB) tertanggal 13 April 2023.<sup>9</sup> Sebelum dijatuhkannya denda oleh EDPB, Meta IE telah terlebih dahulu disidik oleh *Irish Supervisory Authority* (IE SA) pada tanggal 28 Agustus 2020 mengenai aktivitas pemrosesan datanya, khususnya mengenai transfer data pribadi ke luar *European Economic Area* (EEA).<sup>10</sup> Berdasarkan data oleh Wappin ID, pada tahun 2020, pengguna WhatsApp di Indonesia mencapai 60 juta pengguna dengan 52.2 juta pengguna aktif bulanan.<sup>11</sup> Lalu pada tahun 2023, pengguna WhatsApp di Indonesia mencapai 112 juta pengguna dan menjadi negara dengan posisi ketiga pengguna WhatsApp terbanyak di dunia.<sup>12</sup> Ditinjau berdasarkan data-data diatas, maka juga terdapat potensi adanya pelanggaran aturan perlindungan data pribadi di Indonesia oleh Meta karena adanya ketidaksetaraan tingkat perlindungan data pribadi dalam melakukan transfer data pribadi milik pengguna WhatsApp di Indonesia ke Amerika

---

<sup>9</sup> FX Laksana Agung Saputra, "Uni Eropa denda meta bayar Rp 19 triliun", *kompas.id*. <https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/23/meta-kenda-denda>.

<sup>10</sup> European Data Protection Board, "*Binding Decision 1/2023 on the dispute submitted by the Irish SA on data transfers by Meta Platforms Ireland Limited for its Facebook service (Art. 65 GDPR) Adopted on 13 April 2023.*" [https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-05/edpb\\_bindingdecision\\_202301\\_ie\\_sa\\_facebooktransfers\\_en.pdf](https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-05/edpb_bindingdecision_202301_ie_sa_facebooktransfers_en.pdf).

<sup>11</sup> Wappin ID, "[Infografis] Data penggunaan WhatsApp di Indonesia", 2021. [https://id.linkedin.com/pulse/infografis-data-penggunaan-whatsapp-di-indonesia-wappin?utm\\_source=share&utm\\_medium=guest\\_desktop&utm\\_campaign=copy](https://id.linkedin.com/pulse/infografis-data-penggunaan-whatsapp-di-indonesia-wappin?utm_source=share&utm_medium=guest_desktop&utm_campaign=copy).

<sup>12</sup> Kevin Sihotang, "Negara dengan Jumlah Pengguna WhatsApp Terbanyak", *ValidNews.id*, 6 September 2023, <https://validnews.id/catatan-valid/negara-dengan-jumlah-pengguna-whatsapp-terbanyak>.

Serikat karena adanya pengalihan data pribadi dari WhatsApp ke Meta akibat akuisisi. Namun ketidaklengkapan norma di Indonesia mengenai transfer data pribadi lintas negara dan pengalihan data pribadi akibat akuisisi lintas negara akhirnya menimbulkan suatu ketidakpastian hukum atas perlindungan data pribadi pengguna WhatsApp di Indonesia. Permasalahan inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan analisis yuridis terkait perlindungan atas pengalihan data pribadi lintas negara akibat akuisisi dalam UU PDP.

## **2. METODE PENELITIAN**

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena fokus kajian berangkat dari ketidaklengkapan norma, menggunakan pendekatan: *statute approach*, *comparative approach*, serta *case approach*. Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi situs web, serta dianalisis menggunakan interpretasi sistematis, gramatikal, dan komparatif.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1 Analisis Urgensi Pengaturan Mengenai Pengalihan Data Pribadi Lintas Negara Akibat Akuisisi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi**

#### **1. Analisis Pengaturan Pengalihan Data Pribadi Pasca Akuisisi Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi**

Pengambilalihan atau akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan akan mengakibatkan berpindahnya secara hukum kendali beserta aktiva dan pasiva yang di dalamnya termasuk seluruh kekayaan perusahaan, ekuitas, serta hak dan kewajiban perusahaan yang diakuisisi terhadap seluruh entitas perusahaan termasuk pemegang saham, kreditur, karyawan, serta konsumen ke

perusahaan pengakuisisi. Data pribadi juga diperhitungkan sebagai aset perusahaan yang ikut terdampak akibat adanya akuisisi, yang mana dalam hal ini, data pribadi sebagai aset dapat dilihat dari dua perspektif yaitu dari perspektif konsumen dan perspektif bisnis.<sup>13</sup> Dalam perspektif konsumen, data pribadi merupakan aset milik konsumen sehingga konsumen memiliki hak penuh untuk menolak permintaan persetujuan syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh perusahaan, sehingga konsumen dapat dikecualikan dari penggunaan data oleh perusahaan.<sup>14</sup> Sedangkan dalam perspektif bisnis, data pribadi sebagai aset yang mendorong perkembangan industri, sehingga perusahaan umumnya melakukan merger, akuisisi, dan dominasi pasar untuk mengumpulkan data.<sup>15</sup> Data pribadi juga termasuk data perusahaan yang mungkin dijual sebagai aset kepada badan hukum yang berbeda, sehingga terdapat peralihan data pribadi kepada perusahaan lain.<sup>16</sup>

Di dalam Pedoman Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan yang diterbitkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa akuisisi akan mengakibatkan perubahan pengendalian atau kepemilikan terhadap aset perusahaan yang diambilalih. Sehingga, pasca terjadinya akuisisi akan menyebabkan beralihnya pengendalian serta aset perusahaan yang diakuisisi ke perusahaan pengakuisisi. Peralihan aset dari perusahaan yang diakuisisi ke perusahaan pengakuisisi tentu mengakibatkan adanya perpindahan kendali atas aset tersebut, sehingga perusahaan pengakuisisi berhak atas segala aset yang telah diakuisisinya dan memegang kendali penuh atas aset

---

<sup>13</sup> Vicente Bagnoli, "Question that Have Arisen since the EU Decision on the Whatsapp Acquisition by Facebook", *Market and Competition Law Review*, 2019, Vol. 3 No. 1, hlm. 18.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 19.

<sup>16</sup> ICO, "Due Diligence When Sharing Data Following Mergers and Acquisitions", n.d., <https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/data-sharing/data-sharing-a-code-of-practice/due-diligence/>.



tersebut. Sehingga, data pribadi akan ikut beralih pasca akuisisi sebagaimana karena data pribadi dalam konteks ini merupakan salah satu aset perusahaan. UU PDP mengatur kewajiban pengendali data dalam hal terjadinya pengalihan data pribadi akibat akuisisi di dalam Pasal 48 yang mengatur bahwa:<sup>17</sup>

*“(1)Pengendali Data Pribadi berbentuk badan hukum yang melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum wajib menyampaikan pemberitahuan pengalihan Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi.*

*(2)Pemberitahuan pengalihan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dan sesudah penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum.”*

Kedua pasal ini mengatur bahwa pengendali data mengemban kewajiban untuk memberikan pemberitahuan kepada subjek data atas adanya pengalihan data baik sebelum dan sesudah akuisisi.

Dirumuskannya Pasal 48 pada UU PDP bertujuan untuk memenuhi kepentingan setiap pihak pada saat terjadinya aksi korporasi dengan memberikan perlindungan data pribadi yang cukup pada saat terjadinya akuisisi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Pihak-pihak atau subjek hukum yang diatur di dalam Pasal 48 adalah pengendali data dan subjek data. Kepentingan pengendali data adalah melakukan akuisisi sebagai bentuk pelaksanaan aktivitas bisnis, sedangkan kepentingan subjek data terjaminnya keamanan data pribadi mereka yang dialihkan kepada perusahaan pengakuisisi. Namun, terdapat perbedaan posisi

---

<sup>17</sup> Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

antara pengendali data dan subjek data pada pasal ini, yang mana pengendali data dalam pasal bersifat aktif dengan memberikan pemberitahuan kepada subjek data pada saat memutuskan untuk melakukan akuisisi, sedangkan subjek data bersifat pasif karena hanya berperan menerima pemberitahuan dari pengendali data. Sedangkan, Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP mengatur bahwa pengendali data wajib memenuhi dasar pemrosesan data pribadi dengan meminta persetujuan yang sah secara eksplisit untuk tujuan tertentu.<sup>18</sup> Pada saat terjadinya akuisisi, kendali atas perusahaan tentu akan beralih dari perusahaan yang diakuisisi ke perusahaan pengakuisisi yang berakibat terdapat peralihan pengendali data yang memproses data subjek data. Sehingga, kecuali pengendali data tidak akan mengubah atau menambah tujuan pemrosesan, maka harus meminta persetujuan kembali kepada subjek data pada saat pengendali data melakukan akuisisi. Oleh karena itu, Pasal 48 tidak cukup untuk melindungi keamanan data pribadi hanya dengan mengatur kewajiban pengendali data untuk memberikan pemberitahuan kepada subjek data pada saat terjadinya akuisisi. Pasal 48 seharusnya juga mengatur mengenai kewajiban untuk meminta persetujuan kembali kepada subjek data sebagai pemenuhan dasar pemrosesan data pada Pasal 20 ayat (2) huruf a UU PDP dan hak subjek data untuk memberikan persetujuan kembali atau menarik persetujuannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 UU PDP.<sup>19</sup>

## 2. Analisis Pengaturan Transfer Data Pribadi Lintas Negara dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

---

<sup>18</sup> Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

<sup>19</sup> Pasal 9 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Transfer data lintas negara merupakan suatu tindakan yang beresiko menimbulkan ancaman terhadap keamanan privasi, karena pengendali data pengirim dan penerima dapat tunduk pada regulasi perlindungan data yang berbeda dengan kemungkinan terdapat ketidaksetaraan tingkat perlindungan data pribadi.<sup>20</sup> Meskipun begitu, transfer data pribadi lintas negara tidak dapat dihindari, bahkan dianggap menjadi sumber kehidupan perekonomian di era digital yang akan terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan oleh Global Data Alliance yang menunjukkan bahwa perkembangan transfer data pribadi lintas negara di ekonomi global terhitung hingga tahun 2020, telah menyumbang 2,8 triliun dollar Amerika Serikat kepada PDP global dan akan terus meningkat sebesar 45 kali setiap sepuluh tahun dengan total perolehan data sebesar 2,5 triliun data *byte* setiap harinya.<sup>21</sup> Transfer data pribadi lintas negara juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan pada saat terjadinya akuisisi, karena pengalihan data akibat akuisisi tidak hanya dapat terjadi secara domestik, namun juga dapat terjadi secara lintas negara meskipun akuisisi dilakukan oleh dua perusahaan dengan asal negara yang sama atau disebut juga sebagai akuisisi domestik. Hal ini dikarenakan suatu perusahaan tidak hanya mengumpulkan data pribadi subjek data dari satu negara saja, tetapi juga dapat mengumpulkan data pribadi milik subjek data dari luar negara asal perusahaan. Transfer data pribadi lintas negara di Indonesia diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU PDP yang berbunyi:

*“Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau*

---

<sup>20</sup> Pernyataan Danny S. Guaman, dkk. yang telah diterjemahkan oleh penulis pada tulisannya yang berjudul *“Automated GDPR Compliance Assessment for Cross-Border Personal Data Transfer in Android Applications”*, Computers & Security, 2023, Vol. 130, hlm. 1.

<sup>21</sup> Global Data Alliance Trust Across Borders, *“Cross-Border Data Transfer Facts and Figures”*, <https://globaldataalliance.org/wp-content/uploads/2021/07/gdafactsandfigures.pdf>.

*Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.*

Pasal 56 ayat (1) mendefinisikan transfer data lintas negara sebagai suatu proses pengiriman data pribadi oleh pengendali data ke pengendali atau prosesor data yang berada di luar wilayah hukum Indonesia yang menyebabkan adanya perpindahan data pribadi secara lintas negara. Pasal ini tidak menyebutkan bahwa pengendali data sebagai pengirim data harus berasal dari Indonesia, sehingga dalam hal terjadinya akuisisi domestik yang dilakukan oleh negara lain, namun menyebabkan adanya perpindahan data pribadi milik subjek data Indonesia ke luar wilayah yurisdiksi Indonesia termasuk sebagai salah satu bentuk dari transfer data pribadi lintas negara yang diatur pada Pasal 56 ayat (1).

Kemudian diatur pada Pasal 56 ayat (2) mengenai syarat bagi pengendali data untuk melakukan transfer data lintas negara, yang berbunyi:

*“Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengendali Data Pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini”.*

Namun, dalam hal tidak dapat dipenuhinya persyaratan pada Pasal 56 ayat (2) oleh pengendali data, maka pengendali data diperbolehkan untuk tetap melakukan transfer data pribadi lintas negara dengan syarat pengendali data wajib memastikan bahwa di negara pengendali data penerima terdapat perlindungan data pribadi

yang memadai dan mengikat, atau juga dapat dengan meminta persetujuan subjek data untuk melanjutkan proses transfer data pribadi lintas negara, sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 ayat (3) dan (4). Permasalahan utama pada Pasal 56 adalah pada pasal ini tidak mengatur mengenai definisi dan parameter dari tingkat kesetaraan dan memadainya suatu bentuk perlindungan yang harus dimiliki oleh negara penerima data sebagai syarat untuk melakukan transfer data pribadi lintas negara. Adanya kekaburan hukum ini menyebabkan Pasal 56 tidak lagi bersifat preventif dalam melindungi data pribadi dari resiko-resiko yang dapat timbul akibat dilakukannya transfer data pribadi lintas negara. Selain itu, konsekuensi hukum yang diatur di Pasal 57 mengenai sanksi bagi pengendali data apabila dilanggarnya Pasal 56 menjadi tidak bersifat represif jika tidak terdapat batas gradasi unsur melawan hukum dalam Pasal 56. Kemudian, pasal ini juga tidak mengatur kewajiban pengendali data untuk memberikan pemberitahuan pada subjek data jika terjadi transfer data pribadi lintas negara selama pengendali data mampu memenuhi Pasal 56 ayat (2) dan ayat (3), sedangkan salah satu prinsip pemrosesan data pribadi adalah pemrosesan data harus dilakukan secara adil dan transparan. Serta diatur juga dalam Pasal 5 UU PDP bahwa subjek data pribadi berhak untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan data pribadi yang akan dikirim ke luar yurisdiksi Indonesia. Sehingga, Pasal 56 sebagai suatu pengaturan mengenai transfer data pribadi lintas negara di Indonesia tidak cukup jelas dalam merepresentasikan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengendali data.

Berdasarkan analisis di atas, kekaburan norma dalam Pasal 56 menyebabkan pasal ini tidak dapat memberikan suatu jaminan atas terlindunginya data pribadi milik subjek data yang akan dikirim ke luar yurisdiksi Indonesia. Pasal ini juga tidak mampu memberikan keadilan karena hanya mampu memenuhi kepentingan pengendali

data, namun tidak bagi subjek data karena tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap keamanan data pribadi sebagai pemenuhan hak privasi subjek data. Oleh karena itu, Pasal 56 tidak dapat mencapai tujuan hukum dirumuskannya pengaturan mengenai transfer data pribadi lintas negara.

3. Urgensi Pengaturan Pengalihan Data Pribadi Lintas Negara akibat Akuisisi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Perkembangan teknologi di era digitalisasi membawa dampak yang signifikan dalam dunia bisnis, dimana pada era ini, data pribadi menjadi salah satu aset penting bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Salah satu upaya pelaku usaha dalam mengembangkan bisnisnya adalah dengan melakukan akuisisi, yang beberapa diantaranya bertujuan untuk melakukan integrasi data pribadi sebagai aset perusahaan. Akuisisi seringkali melibatkan transfer data pribadi secara lintas negara yang menimbulkan tantangan bagi perlindungan hukum bagi data pribadi. Integrasi secara lintas yurisdiksi antar bisnis menyebabkan kedua perusahaan saling berbagi data, termasuk data pribadi karyawan, konsumen, dan hak kekayaan intelektual, yang mana dengan adanya hal ini, pengendali data dapat memperoleh lebih banyak keuntungan dengan mengumpulkan data pribadi secara lintas batas negara. Tak sedikit pelaku usaha menggunakan data pribadi untuk membantu kegiatan pemasaran perusahaan dengan menggunakan sistem algoritma yang dapat melacak interaksi pemilik data pribadi dengan sistem web untuk kemudian membuat *personalized ads* yang dapat memberikan informasi yang relevan kepada potential user atau potential buyer. Ketergantungan pelaku usaha terhadap data pribadi inilah yang memicu timbulnya ancaman terhadap hak privasi, sehingga dibutuhkan suatu regulasi nasional untuk menjamin hak privasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Oleh karena itu, landasan

filosofis dibentuknya UU PDP oleh legislatif adalah untuk menjadi payung hukum perlindungan data pribadi sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah dalam melindungi hak privasi, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana tertuang di dalam Pasal 28I ayat (4) dan (5). Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta menegakkan hak asasi manusia kepada seluruh warga Negara Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan berlandaskan prinsip demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi pancasila yang berkedaulatan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai keadilan. Mengacu pada landasan filosofis ini, diperlukan suatu bentuk pengaturan yang dapat melindungi hak privasi subjek data pada saat terjadinya pengalihan data pribadi secara lintas negara akibat akuisisi sebagai perwujudan dari hukum progresif.

Secara sosiologis, landasan utama dibentuknya UU PDP adalah untuk memberikan jaminan perlindungan data pribadi kepada pemilik data pribadi di tengah perkembangan teknologi yang pesat saat ini. UU PDP menjadi sangat penting melihat dampak signifikan yang dihasilkan oleh penggunaan data pribadi, tak hanya di dunia bisnis, tetapi juga dalam aspek perekonomian. Sehingga UU PDP dapat mencapai tujuan pembentukannya jika telah mampu memberikan suatu perlindungan yang cukup bagi data pribadi milik subjek data yang terdampak atas adanya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh pengendali data. Sebab itu, diatur di dalam UU PDP mengenai kewajiban-kewajiban pengendali data pada Bab VI tentang Kewajiban Pengendali Data Pribadi dan Prosesor Data Pribadi dalam Pemrosesan Data Pribadi. Telah diatur mengenai kewajiban pengendali data pada saat hendak melakukan akuisisi dan transfer data pribadi lintas negara, namun tidak diatur mengenai kewajiban pengendali data pada saat kedua tindakan tersebut terjadi di saat yang bersamaan sebagai suatu peristiwa sebab-akibat. Sehingga

telah terjadi suatu ketidaklengkapan norma di dalam UU PDP yang menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan pembentukan UU PDP yang didasari aspek sosilogis.

Dalam aspek yuridis, UU PDP dibentuk untuk memberikan suatu kepastian hukum kepada pemilik data pribadi atas keamanan data pribadi pada saat dilakukannya pemrosesan data, sehingga perlu adanya pembatasan oleh hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan. UU PDP harus berifat objektif dan tidak bias serta berkonsekuensi hukum agar mampu memberikan kepastian hukum. Namun, ketidaklengkapan hukum menjadi hambatan bagi UU PDP untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam UU PDP, pengaturan mengenai kewajiban pengendali data dalam melakukan akuisisi dan transfer data pribadi lintas negara diatur secara terpisah tanpa mempertimbangkan adanya keterkaitan antara kedua tindakan tersebut.. Integrasi pasca akuisisi menyebabkan adanya sinergi dalam hal strategi, operasional, serta aset kedua perusahaan yang melakukan akuisisi. Sehingga, akuisisi sangat memungkinkan adanya tindakan transfer data pribadi milik subjek data pribadi Indonesia ke negara di luar yurisdiksi Indonesia sebagai salah satu bentuk integrasi pasca akuisisi. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara akuisisi dan transfer data pribadi lintas negara, yang mana belum terakomodir baik di dalam Pasal 48 maupun Pasal 56 UU PDP. Kewajiban pengendali data pada Pasal 56 menjadi tidak lagi relevan jika adanya transfer data lintas negara ini adalah sebagai suatu akibat dilaksanakannya akuisisi oleh pengendali data, sedangkan di Pasal 48 pun menyiratkan bahwa pengendali data hanya perlu menginformasikan atas beralihnya data pribadi dari satu pengendali data ke pengendali data lain tanpa mempertimbangkan adanya kemungkinan terjadi pengalihan data secara lintas negara. Sehingga, pengendali tidak perlu lagi memenuhi persyaratan pada Pasal 56 jika transfer data pribadi lintas negara ini



dilakukan sebagai wujud integrasi pasca akuisisi. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaklengkapan norma ini telah menggagalkan UU PDP dalam memberikan kepastian hukum kepada pemilik data pribadi.

Salah satu akuisisi yang cukup terkenal ialah akuisisi yang dilakukan oleh *Meta* terhadap *WhatsApp* pada tahun 2014 silam. *European Commission* (EC) pada saat terjadinya akuisisi ini, menganalisis kemungkinan *WhatsApp* untuk mengubah kebijakan privasinya pasca akuisisi, namun kemudian EC menyatakan bahwa pengubahan kebijakan privasi pasca akuisisi oleh *WhatsApp* merupakan hal yang unprofitable, sehingga pada saat itu, EC berpendapat bahwa kemungkinan besar *WhatsApp* tidak akan mengubah kebijakan privasinya karena akan menimbulkan ketidakpuasan konsumen dan mendorong konsumen untuk beralih ke platform lain.<sup>22</sup> Namun nyatanya, dua tahun setelah akuisisi, tepatnya pada tahun 2016, *WhatsApp* memutuskan untuk memperbarui ketentuan layanan dan kebijakan privasinya, yaitu bahwa data yang diperoleh *WhatsApp* akan dibagikan kepada *Meta* dan perusahaan anggota grup *Meta* lainnya untuk meningkatkan layanan seperti memberikan kesempatan bagi *Meta* untuk menampilkan iklan yang lebih relevan kepada pengguna.<sup>23</sup> Sedangkan yang perlu digaris bawahi adalah bahwa *WhatsApp* tidak menyediakan *online advertising* sebagaimana *Meta* pada layanannya, sehingga sebelum diakuisisi, *WhatsApp* tidak menyimpan atau mengumpulkan data penggunanya untuk tujuan periklanan. Sehingga, dalam hal ini, *WhatsApp* perlu meminta persetujuan kembali kepada pengguna atas pengalihan data pribadi dari

---

<sup>22</sup> Samson Y. Esayas mengutip Case No. COMP/M.7217 - Facebook/ WhatsApp decision of 3 Oct 2014 dalam tulisannya yang berjudul “*Data Privacy in European Merger Control: Critical Analysis of Commission Decision Regarding Privacy as a Non-Price Competition*”, *European Competition Law Review*, 2019, Vol. 40 No. 4, hlm. 15.

<sup>23</sup> Vicente Bagnoli, Op. Cit., hlm. 29.

*WhatsApp* ke *Meta* yang menyebabkan adanya penambahan tujuan pengumpulan dan pemrosesan data akibat adanya integrasi pasca akuisisi.

Pembaruan ketentuan layanan oleh *WhatsApp* ini juga diterapkan oleh *WhatsApp Ireland Limited (WhatsApp IE)* pada April 2018 yang harus disetujui oleh pengguna, baik pengguna baru dan lama, sebelum tanggal berlakunya EU GDPR, yaitu pada tanggal 25 Mei 2018. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2018, dilakukan penyidikan oleh *Data Protection Commission (DPC)* mengenai kepatuhan *WhatsApp IE* terhadap EU GDPR yang didasari oleh adanya pengaduan oleh Mrs. J.G. yang merupakan subjek data Jerman yang diwakili oleh NOYB atau *European Center for Digital Rights* (selanjutnya disebut sebagai “Pengadu”).<sup>24</sup> Pengaduan berisi dugaan atas pelanggaran *WhatsApp IE* berupa permintaan persetujuan secara tidak sah karena *WhatsApp IE* hanya menyediakan opsi “setuju dan lanjutkan” tanpa menyediakan opsi untuk menolak, sehingga jika pengguna tidak menekan opsi tersebut, maka layanan *WhatsApp* tidak dapat diakses.<sup>25</sup> Setelah dilakukannya penyidikan, DPC mengeluarkan rancangan putusan yang kemudian diserahkan kepada *Concerned Supervisory Authorities (CSAs)* pada tanggal 1 April 2022. Di dalam rancangan putusan tersebut, DPC menyatakan bahwa *WhatsApp IE* telah melakukan pelanggaran *Article 12* dan *13(1)(c)* EU GDPR sebagai bentuk pemenuhan dasar pemrosesan yang diatur di dalam *Article 6* EU GDPR, karena tidak menginformasikan secara jelas mengenai pemrosesan data kepada

---

<sup>24</sup> European Data Protection Board, “*Binding Decision 5/2022 on the dispute submitted by the Irish SA regarding WhatsApp Ireland Limited (Art. 65 GDPR) Adopted on 5 December 2022*”, hlm. 5. [https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-01/edpb\\_bindingdecision\\_202205\\_ie\\_sa\\_whatsapp\\_en.pdf](https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-01/edpb_bindingdecision_202205_ie_sa_whatsapp_en.pdf).

<sup>25</sup> An Coimisiún um Chosaint Sonraí (Data Protection Commission), “*Data Protection Commission Announces Conclusion of Inquiry into WhatsApp*”, News & Media, 2023, <https://www.dataprotection.ie/en/news-media/data-protection-commission-announces-conclusion-inquiry-whatsapp>.

pengguna pada saat meminta persetujuan atas ketentuan layanannya. Namun, DPC juga menyatakan bahwa poin mengenai “persetujuan paksa” tidak dapat diterima karena EU GDPR memperbolehkan untuk mengandalkan kontrak sebagai dasar hukum pemrosesan data. DPC beranggapan bahwa *WhatsApp IE* tidak perlu bergantung pada persetujuan pengguna jika pemrosesan data hanya dilakukan untuk tujuan peningkatan layanan dan keamanan karena hal tersebut merupakan bagian dari kontrak. Namun, enam anggota CSAs mengajukan keberatan atas poin kedua, dan berpendapat bahwa peningkatan layanan dan keamanan tetap harus meminta persetujuan pengguna. Karena tidak mencapai konsensus, DPC kemudian menyerahkan kasus ini kepada *European Data Protection Board* (EDPB). EDPB kemudian mengeluarkan *Binding Decision 5/2022 on the Dispute Submitted by the Irish SA Regarding WhatsApp Ireland Limited (Art. 65 GDPR)*, yang diadopsi oleh DPC pada putusan finalnya pada tanggal 12 Januari 2023. Di dalam putusan tersebut, EDPB menyatakan bahwa *WhatsApp IE* tidak berhak mengandalkan kontrak sebagai dasar hukum pemrosesan data pribadinya demi tujuan peningkatan layanan dan keamanan dan telah melanggar *Article 6(1)* EU GDPR. Atas pelanggaran ini, *WhatsApp IE* dikenakan denda sebesar 5,5 juta euro dan diperintahkan untuk melakukan penyesuaian pemrosesan datanya dalam jangka waktu enam bulan.

Masih di dalam grup perusahaan yang sama, pada tanggal 28 Agustus 2020, DPC melakukan penyidikan terhadap *Meta IE* selaku perusahaan Induk dari *WhatsApp*, yang berfokus pada legalitas transfer data pribadi dari pengguna EEA ke *Meta* di Amerika Serikat berdasarkan *standard contractual clauses* (SCCs) pasca putusan yang dikeluarkan oleh *Court of Justice of the European Union* yaitu *Commission Decision 2010/87/EU of 5 February 2010 on Standard*

*Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data to Processors Established in Third Countries under Directive 95/46 of the European Parliament and of the Council* yang kemudian diubah dengan *Commission Implementing Decision (EU) 2016/2297 of 16 December 2020 on Amending Decisions 2001/497/EC and 2010/87/EU on standard contractual clauses for the transfer of personal data to third countries and to processors established in such countries, under Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council* atau disebut juga dengan putusan “Schrems II” tentang 2010 SCCs.<sup>26</sup> Putusan tersebut kemudian dicabut dan digantikan oleh *Commission Implementing Decision (EU) 2021/914 of 4 June 2021 on Standard Contractual Clauses for the Transfer of Personal Data to Third Countries pursuant to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council* yang menetapkan bahwa 2010 SCCs digantikan dengan 2021 SCCs yang berlaku efektif pada 31 Agustus 2021.<sup>27</sup> Setelah dilakukan penyidikan secara menyeluruh, DPC menyiapkan rancangan putusan tertanggal 6 Juli 2022 dengan merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu transfer data pribadi lintas negara yang dilakukan oleh *Meta IE* telah melanggar Article 46(1) EU GDPR dan harus dilakukan penangguhan atas tindakan tersebut. Rancangan putusan DPC ini kemudian diserahkan kepada CSAs sebagai pemenuhan *Article 60(1)*, kemudian menyetujui pengajuan penangguhan atas transfer data lintas negara oleh DPC. Namun terdapat pengajuan keberatan oleh empat anggota CSAs berkaitan dengan konsekuensi hukum yang diatur di dalam *Article*

---

<sup>26</sup> European Data Protection Board, “*Binding Decision 1/2023 on the dispute submitted by the Irish SA on data transfers by Meta Platforms Ireland Limited for its Facebook service (Art. 65 GDPR) Adopted on 13 April 2023*”. hlm. 5. [https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-05/edpb\\_bindingdecision\\_202301\\_ie\\_sa\\_facebooktransfers\\_en.pdf](https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-05/edpb_bindingdecision_202301_ie_sa_facebooktransfers_en.pdf).

<sup>27</sup> An Coimisiún um Chosaint Sonraí (Data Protection Commission), “*DPC Inquiry Reference: IN-20-8-1, final decision in the Matter of Meta Platforms Ireland Limited (Previously Known as Facebook Ireland Limited) dated 12 May 2023*”. hlm. 2. [https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-05/final\\_for\\_issue\\_ov\\_transfers\\_decision\\_12-05-23.pdf](https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-05/final_for_issue_ov_transfers_decision_12-05-23.pdf).

60(4) EU GDPR, yang mana menyatakan bahwa *Meta IE* harus mendapatkan sanksi administratif atas pelanggaran yang telah dilakukan dan *Meta IE* harus diperintahkan untuk mengambil tindakan untuk mengatasi data pribadi yang telah ditransfer secara tidak sah ke Amerika Serikat.<sup>28</sup> Sedangkan menurut DPC, pemberian sanksi sebagaimana disebutkan oleh CSAs akan melampaui batas kewenangan.<sup>29</sup> Tidak tercapainya keputusan yang bulat, akhirnya diputuskan oleh DPC untuk mengajukan kasus ini kepada EDPB untuk menyelesaikan kasus ini. Kemudian akhirnya pada 13 April 2023, *EDPB Binding Decision 1/2023 on the Dispute Submitted by the Irish SA on Data Transfer by Meta Platforms Ireland Limited for its Facebook Service (Art. 65 GDPR)* yang kemudian diadopsi oleh DPC pada putusannya tertanggal 12 Mei 2023 bahwa *Meta IE* harus menangguhkan transfer datanya selama lima bulan sejak tanggal pemberitahuan putusan DPC kepada *Meta IE*, serta pengenaan sanksi administratif sebesar 1,2 miliar euro atas pelanggaran yang dilakukannya.<sup>30</sup>

Berdasarkan kedua kasus diatas, terlihat bahwa terdapat dua pelanggaran EU GDPR pasca akuisisi yang dilakukan oleh dua perusahaan yang melakukan akuisisi. *WhatsApp* melanggar EU GDPR terkait sahnya pemrosesan data setelah memperbarui ketentuan layanan dan kebijakan privasinya pasca dilakukannya akuisisi. *Meta* melanggar ketentuan EU GDPR dengan melakukan transfer data pribadi lintas negara ke Amerika Serikat yang tidak memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang setara. Kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan privasi dan

---

<sup>28</sup> An Coimisiún um Chosaint Sonraí (Data Protection Commission), “*Data Protection Commission announces conclusion of inquiry into Meta Ireland*”, News & Media, 2023, <https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/Data-Protection-Commission-announces-conclusion-of-inquiry-into-Meta-Ireland>.

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> An Coimisiún um Chosaint Sonraí (Data Protection Commission), Op. Cit.

transfer data pribadi lintas negara terjadi sebagai dampak dilakukannya akuisisi seharusnya dipertimbangkan oleh pemerintah pada saat membentuk UU PDP, agar meskipun dilakukan akuisisi oleh pengendali data, data pribadi subjek data Indonesia tidak serta merta langsung beralih tanpa adanya perlindungan yang memadai. Khususnya dalam hal ini, apabila akuisisi yang dilakukan pengendali data ini menyebabkan beralihnya data pribadi ke wilayah di luar yurisdiksi Indonesia. Ketidaklengkapan norma pada UU PDP mengenai pengaturan atas kewajiban pengendali data dalam hal terjadinya pengalihan data pribadi secara lintas negara akibat akuisisi menjadi urgensi diperlukannya suatu bentuk pengaturan baru di dalam UU PDP, agar dapat menyempurnakan perlindungan data pribadi di Indonesia.

### **3.2 Analisis Pengaturan yang Ideal Mengenai Pengalihan Data Pribadi Lintas Negara Akibat Akuisisi**

1. Perbandingan Pengaturan Pengalihan Data Pribadi Lintas Negara Akibat Akuisisi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi dengan European Union The General Data Protection Regulation 2016/679 (EU GDPR)

Dalam kasus akuisisi *WhatsApp* oleh *Meta*, *WhatsApp* tidak sepenuhnya melebur setelah diakuisisi, melainkan menjadi suatu entitas yang tetap memiliki struktur dan identitas terpisah namun beroperasi sebagai bagian dari ekosistem *Meta* atau sebagai anak perusahaan dari *Meta*. Integrasi pasca akuisisi yang dilakukan oleh *WhatsApp* dan *Meta* yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, menyebabkan adanya transfer data pribadi lintas negara pasca dilakukannya akuisisi. Peristiwa hukum yang kompleks ini diatur di dalam beberapa regulasi di seluruh dunia, salah satunya di Uni Eropa yaitu di EU GDPR dan regulasi sektoral lainnya. Sebagian besar aspek yang diatur di dalam GDPR diadopsi oleh PDP, salah

satunya adalah pengaturan mengenai pemrosesan data oleh beberapa perusahaan, yang akan disajikan Penulis dalam tabel komparasi di bawah ini:

| Aspek                                                                       | EU GDPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UU PDP       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Kewajiban Pengendali Data Sebagai Induk Perusahaan di Kelompok Usaha</b> | <b><i>Recital 37</i></b><br><br>Mengatur mengenai kewajiban pengendali data yang merupakan perusahaan yang memegang kendali atas anak perusahaannya harus menggunakan kewenangannya untuk menerapkan pengaturan perlindungan data pribadi bersama-sama (dengan anak perusahaannya) sebagai suatu kelompok usaha            | Tidak diatur |
| <b>Pengiriman Data Pribadi Antar Perusahaan di dalam Kelompok Usaha</b>     | <b><i>Recital 48</i></b><br><br>Mengatur mengenai pengendali data selaku anak perusahaan boleh mengesampingkan kepentingan yang sah dalam hal dilakukannya pengiriman data pribadi ke perusahaan induk untuk tujuan administrasi internal, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip umum jika pengirimannya dilakukan ke | Tidak Diatur |

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | perusahaan yang berlokasi di negara ketiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Pemrosesan data pribadi bersama dengan pengendali lain</b> | <p><b>Recital 79</b></p> <p>Mengatur mengenai kewajiban pengendali data untuk mengalokasikan tanggung jawab atas perlindungan hak subjek data kepada pengendali lain apabila terdapat pemrosesan data bersama</p> <p><b>Article 26</b></p> <p>Mengatur mengenai joint-controller, yang mana pengendali data bersama memiliki kewajiban untuk menentukan tanggung jawabnya secara transparan dengan memenuhi hak subjek data serta harus mencerminkan suatu hubungan vis-à-vis antara pengendali data dan subjek data</p> | <p><b>Pasal 18</b></p> <p>Mengatur mengenai pemrosesan data bersama harus berdasarkan perjanjian yang memuat peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengendali data, dengan tujuan yang saling berkaitan dan cara pemrosesan yang ditentukan bersama, serta terdapat narahubung</p> |



|                                                      |              |                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |              | yang ditunjuk bersama                                                                                                                                                |
| <b>Pengendali data yang melakukan aksi korporasi</b> | Tidak Diatur | <b>Pasal 48</b><br><br>Mengatur mengenai kewajiban pengendali data untuk memberikan pemberitahuan kepada subjek data sebelum dan sesudah dilakukannya aksi korporasi |

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2024

Di dalam tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam hal terdapat hubungan antar dua atau lebih perusahaan selaku pengendali data dalam menjalankan bisnisnya, terdapat beberapa kewajiban yang wajib dilaksanakan. Dapat terlihat bahwa baik EU GDPR dan UU PDP mengatur mengenai pengendali bersama dalam hal terdapat dua atau lebih pengendali data.

Selain mengenai pemrosesan data yang melibatkan dua atau lebih perusahaan, transfer data lintas negara juga merupakan unsur utama dari penulisan ini. Telah disebutkan sebelumnya, bahwa

transfer data pribadi lintas negara yang dilakukan sebagai bentuk kepentingan administrasi internal harus tetap tunduk pada EU GDPR. Berikut merupakan tabel komparasi pengaturan mengenai transfer data pribadi lintas negara di EU GDPR dan UU PDP:

| Aspek                                              | EU GDPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UU PDP                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Prinsip Transfer Data Pribadi Lintas negara</b> | <p><b>Recital 101 dan Article 44</b></p> <p>Prinsip-prinsip transfer data pribadi lintas negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat perlindungan data yang dimiliki negara ketiga tidak kurang dari yang dimiliki oleh EU GDPR</li> <li>2. Dalam kondisi apapun yang menyebabkan adanya transfer data pribadi lintas negara harus tunduk pada ketentuan ini</li> <li>3. Pengendali atau prosesor data harus mematuhi persyaratan yang diatur di ketentuan lain dalam EU GDPR</li> </ol> | <p><b>Pasal 56 ayat (1) dan (2)</b></p> <p>Transfer data pribadi lintas negara dapat dilakukan jika pengendali data dapat memastikan bahwa negara penerima memiliki tingkat perlindungan yang lebih tinggi atau setara dengan yang dimiliki oleh Indonesia</p> |
| <b>Kewenangan Lembaga Otoritas</b>                 | <p><b>Recital 103, 104, 105, 106, 107, dan Article 45</b></p> <p>Mengatur bahwa EC dapat memutuskan negara-negara yang dianggap memiliki tingkat perlindungan yang memadai</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Pasal 60 huruf (f)</b></p> <p>Lembaga Perlindungan Data Pribadi (LPDP) berwenang untuk melakukan penilaian atas pemenuhan persyaratan</p>                                                                                                                |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | (sehingga transfer data pribadi ke negara tersebut tidak memerlukan otorisasi lebih lanjut) berdasarkan kriteria dan persyaratan tertentu. EC juga harus melakukan pengawasan berkala sehingga putusan kecukupan dapat diubah, dicabut, atau ditunda.                                                                        | transfer data pribadi lintas negara                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Perlindungan yang memadai</b>       | <b>Recital 108 dan Article 46</b><br>Dalam hal tidak ada putusan kecukupan, maka pengendali atau prosesor data harus menyediakan perlindungan data yang memadai, yang dapat dilakukan dengan menggunakan binding corporate rules, standard data protection clauses, contractual clauses yang disahkan oleh lembaga otoritas. | <b>Pasal 56 ayat (3)</b><br>Jika negara penerima tidak memiliki tingkat perlindungan sebagaimana ditentukan pada ayat (2), maka tetap dapat dilaksanakan transfer data pribadi lintas negara jika pengendali data dapat memastikan adanya perlindungan data pribadi yang memadai dan mengikat |
| <b>Derogasi untuk Keadaan Tertentu</b> | <b>Article 49</b><br>Dalam hal tidak adanya putusan kecukupan dan perlindungan yang memadai, transfer data pribadi lintas negara tetap dapat                                                                                                                                                                                 | <b>Pasal 56 ayat (4)</b><br>Jika tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (2) dan (3), maka transfer data pribadi lintas negara tetap                                                                                                                                                         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>dilakukan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendapatkan persetujuan subjek data</li><li>2. Sebagai bentuk pelaksanaan kontrak antara subjek data dan pengendali data</li><li>3. Sebagai bentuk penyelesaian kontrak yang dibuat demi kepentingan subjek data</li><li>4. Untuk kepentingan publik</li><li>5. Untuk keperluan penegakan hukum</li><li>6. Untuk kepentingan vital subjek data atau orang lain</li><li>7. Untuk informasi atau konsultasi publik yang dapat menunjukkan adanya kepentingan yang sah tetapi hanya sejauh persyaratan yang ditetapkan oleh hukum Uni Eropa atau negara anggota</li></ol> <p>Jika derogasi diatas tetap tidak bisa dilaksanakan, maka boleh melakukan transfer data jika:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Transfer tidak berulang</li><li>2. Hanya menyangkut sebagian kecil data</li><li>3. Untuk tujuan kepentingan</li></ol> | <p>dapat dilakukan dengan mendapatkan persetujuan dari subjek data pribadi</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>sah yang memaksa</p> <p>4. Pengendali data telah melakukan penilaian terhadap keadaan dan perlindungan terhadap memadainya transfer data</p> <p>Derogasi yang ini harus dilakukan dengan memberitahukan kepada lembaga otoritas pengawas dan subjek data</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2024

Berdasarkan tabel komparasi di atas, dapat dilihat bahwa keduanya telah mengatur aspek yang sama. Hanya saja, di EU GDPR mengatur dengan lebih komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan di setiap aspeknya.

Kedua regulasi mengatur mengenai persyaratan tingkat perlindungan yang tidak lebih rendah pada saat melakukan transfer data pribadi lintas negara, yang mana penilaian tingkat kesetaraan di Uni Eropa dilakukan oleh EC dan di Indonesia dilakukan oleh Pengendali Data yang kemudian baru dinilai oleh LPDP terkait pemenuhan persyaratan transfer data pribadi lintas negara. Dapat terlihat disini, bahwa terdapat perbedaan antara kedua regulasi ini dimana yang berwenang memberikan penilaian di Uni Eropa bukanlah pengendali data maupun lembaga otoritas perlindungan data pribadi sebagaimana di Indonesia, melainkan oleh dinilai langsung oleh lembaga eksekutif eropa. Di dalam EU GDPR, diatur juga mengenai kriteria dari putusan kecukupan yang diberikan oleh EC, yaitu penilaian berdasarkan supremasi hukum, efektivitas

lembaga otoritas independen di negara ketiga, dan komitmen internasional, sedangkan di dalam UU PDP belum diatur mengenai aspek penilaian tingkat perlindungan yang harus dimiliki oleh negara penerima. Keduanya juga mengatur mengenai syarat pemberian perlindungan yang memadai jika tidak dipenuhinya persyaratan mengenai tingkat perlindungan data yang setara. Namun di dalam UU PDP, tidak menjelaskan mengenai bentuk dari suatu perlindungan yang memadai dan mengikat, sedangkan di EU GDPR memberikan suatu bentuk perlindungan yang dapat dianggap sebagai bentuk perlindungan yang memadai, yaitu berupa *Binding Corporate Rules* (BCRs), *Standard Contractual Clauses* (SCCs), dan kontrak yang disahkan oleh lembaga otoritas. Kemudian terkait derogasi, di dalam EU GDPR diatur lebih banyak bentuk derogasi sehingga menyediakan *best practices* kepada perusahaan.

Berdasarkan perbandingan ini, UU PDP megadopsi EU GDPR tanpa mempertimbangkan terkait pengaturan mendasar, termasuk penjelasan dan parameter dari ketentuan yang telah dibentuk. Tentu, dalam mengadopsi suatu aturan ke dalam regulasi nasional, harus mempertimbangkan perbedaan sistem hukum dan kondisi negara. Namun fakta tersebut tidak bisa menjadi alasan dari adanya suatu kekaburan dan ketidaklengkapan norma di pasal-pasal UU PDP, khususnya di pengaturan mengenai pengalihan data pribadi lintas negara akibat akuisisi. Baik pengaturan mengenai pemrosesan data oleh beberapa perusahaan dan transfer data pribadi lintas negara tidak diatur secara komprehensif yang dapat menjamin perlindungan atas keamanan data pribadi saat dilakukannya pengalihan data pribadi lintas negara. Perbandingan ini juga melengkapi analisis urgensi dibentuknya pengaturan pada bagian sebelumnya. Oleh karena itu, UU PDP perlu membentuk ketentuan baru atau menyempurnakan ketentuan yang telah ada agar resiko yang ditimbulkan oleh adanya akuisisi ini dapat diatasi.

2. Analisis Pengaturan Pengalihan Data Pribadi Lintas Negara Akibat Akuisisi di *European Union The General Data Protection Regulation 2016/679* (EU GDPR)

EU GDPR tidak hanya merancang regulasi yang untuk kepentingan subjek data, tetapi juga memberikan solusi terbaik bagi pengendali data untuk tetap dapat melakukan aktivitas bisnisnya dengan menjamin keamanan hak subjek data demi mewujudkan keadilan. Berdasarkan analisis sebelumnya, terdapat beberapa isu hukum yang terdapat pada UU PDP, khususnya dalam ketentuan mengenai akuisisi sebagai salah satu bentuk aksi korporasi, transfer data pribadi lintas negara, dan pengalihan data lintas negara akibat akuisisi yang merupakan gabungan dari dua unsur pasal. Tidak tercapainya suatu keadilan akibat adanya kekaburan dan ketidaklengkapan hukum ini dapat disempurnakan dengan menggunakan EU GDPR sebagai acuan selaku regulasi perlindungan data pribadi dengan tingkat perlindungan paling tinggi di dunia pada saat ini.

Permasalahan pertama pada kasus ini adalah tidak tercapainya jaminan keamanan data pribadi pada saat dilakukannya akuisisi. Ketentuan di dalam Pasal 48 menempatkan subjek data dalam posisi pasif. Pemberitahuan kepada subjek data hanya akan menjadi cukup ketika akuisisi tidak berdampak pada tujuan pemrosesan yang telah disetujui di awal. Sehingga, kecuali telah dipastikan tidak akan terdapat perubahan atau penambahan tujuan pemrosesan, pengendali data wajib meminta persetujuan kembali kepada subjek data untuk melakukan pengalihan data pribadinya yang akan diproses dengan tujuan pemrosesan yang baru pasca terjadinya akuisisi. Di dalam EU GDPR, dinyatakan di dalam *Key Issues* mengenai *Consent* bahwa persetujuan merupakan sebuah opsi terakhir dalam memproses data pribadi. Hal ini dikarenakan apabila pengendali data mengandalkan persetujuan subjek data

sebagai dasar pemrosesan, maka pengendali data harus siap untuk menghormati keputusan subjek data jika subjek data berkehendak untuk menarik persetujuannya. Sebagai solusinya, EU GDPR mengatur pada Recital 48(1) tentang *Overriding Legitimate Interest Within Group of Undertakings* yang berbunyi:

*“Controllers that are part of a group of undertakings or institutions affiliated to a central body may have a legitimate interest in transmitting personal data within the group of undertakings for internal administrative purposes, including the processing of clients’ or employees’ personal data”.*

Diterjemahkan oleh Penulis sebagai berikut:

“Pengendali data yang merupakan bagian dari kelompok usaha atau perusahaan yang terafiliasi dengan badan pusat memiliki kepentingan yang sah dalam melakukan pengalihan data pribadi kepada perusahaan di dalam kelompok usaha tersebut untuk kepentingan administratif internal, termasuk pemrosesan data klien dan karyawan.”

Dengan diaturnya kepentingan administrasi internal sebagai salah satu bentuk kepentingan yang sah, maka pengendali data tidak perlu meminta persetujuan subjek data dalam melakukan pemrosesan data termasuk dalam melakukan pengalihan data pasca akuisisi selama diatur juga mengenai kewajiban pengendali data yang berada dalam kelompok usaha untuk bersama-sama menerapkan ketentuan perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, dalam hal terjadinya akuisisi tidak meleburkan perusahaan yang diakuisisi secara sempurna, melainkan perusahaan tersebut menjadi anak perusahaan dari perusahaan pengakuisisi, legislatif dapat merumuskan suatu ketentuan mengenai kewajiban pengendali data yang bergerak dalam suatu kelompok usaha sebagai penyediaan



solusi bagi pengendali data. Namun pada saat akuisisi meleburkan perusahaan yang diakuisisi secara sempurna, dapat dibentuk ketentuan baru di dalam Pasal 48 terkait kewajiban pengendali data untuk meminta persetujuan kembali kepada subjek data dalam rangka harus dilakukannya pengalihan data pasca akuisisi demi menjamin keamanan data pribadi.

Permasalahan kedua dalam UU PDP adalah kekaburan norma di dalam Pasal 56 mengenai transfer data pribadi lintas negara, karena tidak diaturnya parameter kesetaraan suatu tingkat perlindungan data pribadi dan perlindungan yang memadai dan mengikat. Kemudian, alih-alih mengatur kewajiban, Pasal 56 justru memberikan kewenangan kepada pengendali data untuk melakukan penilaian terhadap tingkat perlindungan data pribadi dan memadainya perlindungan yang dimiliki oleh negara penerima. Padahal, pemangku kepentingan atas dilakukannya transfer data pribadi lintas negara adalah pengendali data, sehingga pengaturan ini menjadi tidak mewujudkan nilai keadilan. Sebagai solusi, pengaturan pada EU GDPR mengenai penilaian terhadap tingkat perlindungan dan perlindungan yang memadai dapat diterapkan di Indonesia, yaitu dengan mengubah Pasal 56 ayat (2) dan (3) menjadi “Dalam melakukan transfer data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi yang menerima transfer Data Pribadi harus memiliki tingkat Perlindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam Undang-Undang ini” dan “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib menyediakan Perlindungan Data Pribadi yang memadai dan bersifat mengikat”. UU PDP juga dapat memindahkan kewenangan penilaian oleh pengendali data kepada LPDP selaku lembaga otoritas untuk menilai tingkat perlindungan data pribadi berdasarkan regulasi perlindungan data pribadi,

efektifitas lembaga perlindungan data pribadi, dan komitmen internasional yang dimiliki negara penerima, untuk kemudian dapat menentukan negara-negara yang dianggap memiliki perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan UU PDP, agar dapat lebih transparan dan adil.

Terdapat beberapa mekanisme perlindungan yang memadai di dalam EU GDPR yang dapat diadaptasikan ke dalam UU PDP. Pertama, Standard Data Protection Clauses dalam *Recital* 109 dan *Article* 46(2)(c) dan (d) yang mengatur bahwa pengendali data atau prosesor data dapat menggunakan klausula baku yang dikeluarkan oleh EC atau lembaga otoritas pengawas yang dapat dilengkapi dengan perlindungan tambahan berupa komitmen kontraktual sebagai pelengkap dari klausula baku, atau biasa disebut juga dengan *Standard Contractual Clauses* (SCCs). Kedua, diatur di dalam *Recital* 110 dan *Article* 47 mengenai *Binding Corporate Rules* (BCRs), dimana EU GDPR memberikan ketentuan bagi kelompok usaha atau perusahaan yang tergabung dalam kegiatan ekonomi bersama untuk dapat menerapkan peraturan perusahaan yang mengikat dan telah disetujui oleh lembaga otoritas pengawas, dimana peraturan ini mencakup semua prinsip dan hak-hak subjek data, berkekuatan hukum tetap, dan mengikat setiap anggota kelompok usaha sebagai dasar dilakukannya transfer data pribadi lintas negara ke perusahaan di dalam kelompok usaha yang sama. Terakhir, penerapan kode etik dengan menggunakan perjanjian yang mengikat antara pengendali data pengirim dan pengendali data penerima untuk menerapkan perlindungan yang memadai yang diatur di dalam *Article* 46(2)(e).

Pada saat kedua permasalahan sebelumnya telah terselesaikan, maka permasalahan utama dalam penulisan ini, yakni urgensi perumusan pengaturan mengenai pengalihan data pribadi

lintas negara akibat akuisisi dapat diselesaikan dengan mengadopsi dari ketentuan pada *Recital* 48(2) EU GDPR yang berbunyi:

*“The general principles for the transfer of personal data, within a group of undertakings, to an undertaking located in a third country remain unaffected”,*

serta mengadopsi ketentuan pada *Recital* 101(4) EU GDPR, yang berbunyi:

*“In any event, transfers to third countries and international organisations may only be carried out in full compliance with this Regulation”*

dan merumuskannya sebagai ketentuan baru di dalam Pasal 48 yang yaitu “Dalam hal dilakukannya penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, atau pembubaran badan hukum menyebabkan adanya pengalihan data pribadi secara lintas negara, maka pengendali data harus tunduk pada ketentuan Transfer Data Pribadi ke Luar Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia dalam peraturan perundang-undangan ini”.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Ketentuan mengenai pengalihan data pribadi lintas negara akibat akuisisi tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang ini hanya mengatur secara terpisah mengenai kewajiban pengendali data pada saat terjadinya aksi korporasi pada Pasal 48 dan transfer data pribadi lintas negara pada Pasal 56. Selain itu, masing-masing pasal masih terdapat isu hukum, dimana terdapat ketidakseimbangan posisi para pihak pada Pasal 48 dan kekaburan hukum pada Pasal 56. Sehingga, selama kedua pasal belum dirumuskan secara sempurna, maka tidak dapat terwujud juga suatu ketentuan yang memberikan kepastian hukum dalam hal beralihnya data

secara lintas negara akibat akuisisi karena ketentuan ini merupakan gabungan unsur dari Pasal 48 dan Pasal 56. Adanya ketidaklengkapan norma di dalam peraturan ini merupakan suatu urgensi dibentuknya pengaturan mengenai pengalihan data pribadi lintas negara dengan menyempurnakan peraturan ini yang telah ada sebelumnya, baik dengan mengamandemen ketentuan yang telah ada maupun merumuskan ketentuan baru.

#### **4.2 Saran**

Perumusan pengaturan yang ideal mengenai pengalihan data pribadi lintas negara akibat akuisisi di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dapat mengadopsi dari ketentuan-ketentuan di dalam *European Union The General Data Protection Regulation 2016/679* (EU GDPR), yaitu dengan menambahkan pengaturan mengenai pengendali data yang berada dalam suatu kelompok usaha dan kewajiban permintaan persetujuan kembali kepada subjek data pada saat akuisisi menyebabkan meleburnya perusahaan yang diakuisisi secara keseluruhan yang beresiko berubahnya tujuan pemrosesan yang tidak berkaitan pada tujuan awal. Kemudian menyempurnakan pengaturan transfer data pribadi lintas negara dengan memindahkan kewenangan penilaian tingkat perlindungan oleh pengendali data ke Lembaga Perlindungan Data Pribadi untuk menjamin transparansi dan terwujudnya keadilan, serta menerapkan mekanisme-mekanisme perlindungan di dalam EU GDPR seperti klausula kontrak baku, peraturan perusahaan yang mengikat, dan perjanjian antar pengendali data yang mengikat dan tunduk pada peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dan yang terakhir, menambahkan ketentuan pada Pasal 48 untuk tetap tunduk pada ketentuan di Pasal 56 apabila perbuatan hukum dalam Pasal 48 menyebabkan pengalihan data pribadi lintas negara.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Alison L. Deutsch, 2024, *WhatsApp: The Best Meta Purchase Ever?*, Investopedia, <https://www.investopedia.com/articles/investing/032515/whatsapp-best-facebook-purchase-ever.asp>.
- Amilsari, Riska dan Imelda Dian Rahmawati. 2024. "Mentransformasi Kesehatan Keuangan Telekomunikasi Melalui Akuisisi Strategis" E-Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review, 4(1).
- An Coimisiún um Chosaint Sonraí (Data Protection Commission) Decision, Inquiry Reference: IN-18-5-6 decision, In the Matter of JG, a Complainant, Concerning a Complaint Directed Against WhatsApp Ireland Limited in Respect of the WhatsApp Service dated 12 January 2023.*
- An Coimisiún um Chosaint Sonraí (Data Protection Commission) Decision, Inquiry Reference: IN-20-8-1, final decision in the Matter of Meta Platforms Ireland Limited (Previously Known as Facebook Ireland Limited) dated 12 May 2023.*
- An Coimisiún um Chosaint Sonraí (Data Protection Commission), *Data Protection Commission Announces Conclusion of Inquiry into WhatsApp*, News & Media, <https://www.dataprotection.ie/en/news-media/data-protection-commission-announces-conclusion-inquiry-whatsapp>. (19 Januari 2023)
- An Coimisiún um Chosaint Sonraí (Data Protection Commission), *Data Protection Commission announces conclusion of inquiry into Meta Ireland*, News & Media, <https://www.dataprotection.ie/en/news-media/press-releases/Data-Protection-Commission-announces-conclusion-of-inquiry-into-Meta-Ireland>. (22 Mei 2023)
- Avi Tejo Bhaskoro, 2014, Rangkuman Google Trends 2013: WhatsApp Masih Merajai Aplikasi Pesan Instan yang Paling Banyak Dicari Orang Indonesia, dimuat pertama kali di Daily Social dan diakses oleh penulis di Hybrid Gadget and New Technology, <https://hybrid.co.id/post/rangkuman-google-trends-2013-whatsapp-masih-merajai-aplikasi-pesan-instan-yang-paling-banyak-dicari-orang-indonesia-2/>.
- Bagnoli, Vicente. 2019. "Questions That Have Arisen since the EU Decision on the Whatsapp Acquisition by Facebook." Market and Competition Law Review 3(1).
- Binding Decision of the European Data Protection Board 1/2023 on the dispute submitted by the Irish SA on data transfers by Meta Platforms Ireland Limited for its Facebook service (Art. 65 GDPR) Adopted on 13 April 2023.*

*Binding Decision of the European Data Protection Board 5/2022 on the Dispute Submitted by the Irish SA regarding WhatsApp Ireland Limited (Art. 65 GDPR) Adopted on 5 December 2022.*

*Case No COMP/M.7217 - Facebook/WhatsApp, European Commission Decision Pursuant to Article 6(1)(b) of Council Regulation Number 139/2004 on Merger Procedure dated 3 October 2014.*

Esayas, Samson. 2019. "Data Privacy in European Merger Control: Critical Analysis of Commission Decisions Regarding Privacy as a Non-Price Competition." *European Competition Law Review* 40.

*European Union The General Data Protection Regulation 2016/679 (EU GDPR)*

Fikri, Muhammad, and Shelvi Rusdiana. 2023. "Ruang Lingkup Perlindungan Data Pribadi: Kajian Hukum Positif Indonesia." *Ganesha Law Review* 5(1).

FX Laksana Agung Saputra, 2023, Uni Eropa denda meta bayar Rp 19 triliun, *kompas.id*.  
<https://www.kompas.id/baca/internasional/2023/05/23/meta-kenda-denda>.

Global Data Alliance Trust Across Borders, *Cross-Border Data Transfer Facts and Figures*,  
<https://globaldataalliance.org/wp-content/uploads/2021/07/gdafactsandfigures.pdf>.

Guamán, Danny S., David Rodriguez, Jose M. del Alamo, and Jose Such. 2023. "Automated GDPR Compliance Assessment for Cross-Border Personal Data Transfers in Android Applications." *Computers and Security* 130.

ICO, Due Diligence When Sharing Data Following Mergers and Acquisitions, n.d.,  
<https://ico.org.uk/for-organisations/uk-gdpr-guidance-and-resources/data-sharing/data-sharing-a-code-of-practice/due-diligence/>.

Kevin Sihotang, 2023, Negara dengan Jumlah Pengguna WhatsApp Terbanyak, *ValidNews.id*,  
<https://validnews.id/catatan-valid/negara-dengan-jumlah-pengguna-whatsapp-terbanyak>.

Trisno Heriyanto, 2015, Cuma 50 Developer untuk 900 Juta Pengguna WhatsApp, *CNN Indonesia*,  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150916092248-185-79038/cuma-50-developer-untuk-900-juta-pengguna-whatsapp>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Wulansari, Beta, dan Adi Sulistiyono. 2018. “ Analisis Akuisisi Lintas Negara (*Cross-Border Acquisition*) Dalam Hukum Penanaman Modal Di Indonesia” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 5(1).